



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSLIADI AIs MUS Bin AWARIT**;
2. Tempat lahir : Pondok Kandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/13 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gading Jaya Kec. Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIADI Als MUS Bin AWARIT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang*" sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSLIADI Als MUS Bin AWARIT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Chainsaw merk Pro warna orange putih
 - Kayu olahan dengan banyak kurang lebih 2M3 dengan kubikasi sebagai berikut :
 - 2 cm x 25 cm x 4 M sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua) keping.
 - 5 cm x 10 cm x 4 M Sebanyak 5 (Lima) Batang

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa **MUSLIADI Als MUS** bersama saksi **RUSMANA Als RUS Bin RASMIN** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 15.30. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Wilayah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II yang berada di Sungai Jernih Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIB Unit Tipidter Polres Mukomuko mendapatkan informasi dari Petugas KPHP Mukomuko yakni saksi RIKI TAMBUNAN bahwa mereka menemukan adanya aktivitas pengolahan kayu di kawasan Hutan HPT Ait Ipuh II wilayah Kec. Pondok Suguh. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Unit Tipidter langsung menuju lokasi tempat kejadian perkara Sekira pukul 14.30 wib Unit Tipidter tiba dilokasi dan menemukan 2 (Dua) orang laki laki yaitu saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa MUSLIADI Als MUS berikut 1 (Satu) Unit Chainsaw serta tumpukan kayu olahan hasil olahan Terdakwa di lokasi yang sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas KPHP Mukomuko;

Bahwa yang membawa alat Pemetong kayu jenis ChainSaw warna orange putih milik saksi MUSLIADI Als MUS tersebut kedalam kawasan hutan wilayah Air Jernih kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko adalah saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN (terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa yang mengumpulkan kayu-kayu olahan dengan berbagai ukuran tersebut menjadi 1(satu) tempat tumpukan di dalam kawasan hutan yang berada di wilayah kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko dan jumlah kayu yang berbagai macam ukuran tersebut berjumlah kurang lebih 3 (tiga) m³ / 3 kubik adalah saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN, dengan rincian ukuran kurang lebih sebagai berikut :

- a. Kayu ukuran 2cm X 25 cm x 4 m sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua) keping.
- b. Kayu ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m Kurang lebih sebanyak 5 (Lima) keping.

Bahwa saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN mendapatkan kayu sebanyak 3 (Tiga) m³ / 3 kubik tersebut dengan cara menebang,memotong,membelah pohon tersebut hingga menjadi berbagai

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



ukuran kayu dengan menggunakan alat ChainSaw merek Pro 1 warna Orange – Putih yang mana alat tersebut milik terdakwa MUSLIADI Als MUS dan saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN memotong pohon tersebut menjadi berbagai macam ukuran sesuai perintah dan terdakwa;

Bahwa Terdakwalah yang menyuruh saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN melakukan kegiatan pengolahan kayu, hingga membawanya ke pinggir jalan serta membawa alat-alat yang lazim yang digunakan untuk menebang, memotong, membelah kayu didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) Di Atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate Wilayah Kec.Pondok Sugu Kab.Mukomuko, untuk mengolah kayu tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN berupa Uang sebesar Rp.400.000,00,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) per 1M3 (Satu Kubik) kayu olahan, dan upah atau bayaran memindahkan kayu olahan dari tunggul pohon ke tempat pengumpulan sebesar Rp.300.000.00-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) per 1M3 (Kubik);

Bahwa harga kayu yang dijual oleh terdakwa per kubikasinya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN menebang kayu di wilayah Air Jernih kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Sugu Kab.Mukomuko menggunakan ChainSaw merek pro 1 warna orange putih milik terdakwa MUSLIADI Als MUS tersebut sekira sejak Bulan April 2020 samapai dengan bulan Juni 2020;

Bahwa yang melakukan penebangan pohon di wilayah Air Jernih dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Sugu Kab.Mukomuko tersebut adalah saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN. Dan yang menunjuk atau memerintahkan bentuk pengolahan mulai dari variasi ukuran, jenis pohon serta berapa banyak pohon yang diolah menjadi kayu adalah Terdakwa MUSLIADI Als MUS;

Bahwa terdakwa berprofesi sebagai penjual kayu olahan sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan kegiatan pengolahan kayu maupun membawa alat lazimnya untuk menebang, membelah, dan memotong pohon di wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Air Jernih Kec.Pondok Sugu Kab.Mukomuko;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan ahli APRIN SIHALOHO Anak Dari AB SIHALOHO petugas UPTD KPHP Mukomuko bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang ahli lakukan terhadap Tempat kejadian perkara sesuai yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan kemudian ahli Plott kan (ahli overlay ke dalam) pada Peta Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 6020/ MENLHK-PKTL/KUH/PLA.211/2017 tanggal 07 November 2017, didapatkan bahwa benar lokasi tempat kejadian perkara pengolahan kayu, pengangkutan kayu dan atau membawa alat yang lazim digunakan untuk memotong dan membelah pohon yang ditunjukkan Terdakwa tersebut berada di dalam kawasan HPT Air Ipuh II Reg. 65 A;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUSLIADI Als MUS bersama saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 15.30. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Wilayah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II yang berada di Sungai Jernih Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko *orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan Mengangkut, Menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIB Unit Tipidter Polres Mukomuko mendapatkan informasi dari Petugas KPHP Mukomuko yakni saksi RIKI TAMBUNAN bahwa mereka menemukan adanya aktivitas pengolahan kayu di kawasan Hutan HPT Ait Ipuh II wilayah Kec. Pondok Suguh. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Unit Tipidter langsung menuju lokasi tempat kejadian perkara Sekira pukul 14.30 wib Unit Tipidter tiba dilokasi dan menemukan 2 (Dua) orang laki laki yaitu saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa MUSLIADI Als MUS berikut 1 (Satu) Unit Chainsaw serta tumpukan kayu olahan hasil

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



olahan Terdakwa di lokasi yang sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas KPHP Mukomuko;

Bahwa yang membawa alat Pemotong kayu jenis ChainSaw warna orange putih milik saksi MUSLIADI Als MUS tersebut kedalam kawasan hutan wilayah Air Jernih kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko adalah saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN (terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa yang mengumpulkan kayu-kayu olahan dengan berbagai ukuran tersebut menjadi 1(satu) tempat tumpukan di dalam kawasan hutan yang berada di wilayah kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko dan jumlah kayu yang berbagai macam ukuran tersebut berjumlah kurang lebih 3(tiga) m³ / 3 kubik adalah saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN, dengan rincian ukuran kurang lebih sebagai berikut :

- a. Kayu ukuran 2cm X 25 cm x 4 m sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua) keping.
- b. Kayu ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m Kurang lebih sebanyak 5 (Lima) keping;

Bahwa saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN mendapatkan kayu sebanyak 3 (Tiga) m³ / 3 kubik tersebut dengan cara menebang,memotong,membelah pohon tersebut hingga menjadi berbagai ukuran kayu dengan menggunakan alat ChainSaw merek Pro 1 warna Orange – Putih yang mana alat tersebut milik terdakwa MUSLIADI Als MUS dan saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN memotong pohon tersebut menjadi berbagai macam ukuran karena perintah dan keinginan terdakwa;

Bahwa Terdakwalah yang menyuruh saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN melakukan kegiatan pengolahan kayu, hingga membawanya ke pinggir jalan serta membawa alat-alat yang lazim yang digunakan untuk menebang, memotong, membelah kayu didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) Di Atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate Wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko, untuk mengolah kayu tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN berupa Uang sebesar Rp.400.000,00,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) per 1M3 (Satu Kubik) kayu olahan, dan upah atau bayaran memindahkan kayu olahan dari tunggul pohon ke tempat pengumpulan sebesar Rp.300.000.00-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) per 1M3 (Kubik);

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harga kayu yang dijual oleh terdakwa per kubikasinya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN menebang kayu di wilayah Air Jernih kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko menggunakan ChainSaw merk pro 1 warna orange putih milik terdakwa MUSLIADI Als MUS tersebut sekira sejak Bulan April 2020 samapai dengan bulan Juni 2020;

Bahwa yang melakukan penebangan pohon di wilayah Air Jernih dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko tersebut adalah saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN. Dan yang menunjuk atau memerintahkan bentuk pengolahan mulai dari variasi ukuran, jenis pohon serta berapa banyak pohon yang diolah menjadi kayu adalah Terdakwa MUSLIADI Als MUS;

Bahwa terdakwa berprofesi sebagai penjual kayu olahan sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan kegiatan pengolahan kayu maupun membawa alat lazimnya untuk menebang, membelah, dan memotong pohon di wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Air Jernih Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko;

Bahwa menurut keterangan ahli APRIN SIHALOHO Anak Dari AB SIHALOHO petugas UPTD KPHP Mukomuko bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang ahli lakukan terhadap Tempat kejadian perkara sesuai yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan kemudian ahli Plott kan (ahli overlay ke dalam) pada Peta Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 6020/ MENLHK-PKTL/KUH/PLA.211/2017 tanggal 07 November 2017, didapatkan bahwa benar lokasi tempat kejadian perkara pengolahan kayu, pengangkutan kayu dan atau membawa alat yang lazim digunakan untuk memotong dan membelah pohon yang ditunjukkan Terdakwa tersebut berada di dalam kawasan HPT Air Ipuh II Reg. 65 A;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mara Lohot Siregar Bin Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan mengenai keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan telah perkara pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang mengangkut, memiliki dan atau menguasai kayu hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon dalam kawasan hutan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II diatas lahan HGU PT. Agromuko Air Bikuk Estate Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang membawa alat Pemotong kayu jenis ChainSaw warna orange putih milik saksi MUSLIADI Als MUS tersebut kedalam kawasan hutan wilayah Air Jernih kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko adalah saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang mengumpulkan kayu-kayu olahan dengan berbagai ukuran tersebut menjadi 1(satu) tempat tumpukan di dalam kawasan hutan yang berada di wilayah kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko dan jumlah kayu yang berbagai macam ukuran tersebut berjumlah kurang lebih 3 (tiga) m³ / 3 kubik adalah saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN;
- Bahwa jumlah dan rincian ukuran kayu tersebut yaitu Kayu ukuran 2cm X 25 cm x 4 m sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua) keping dan Kayu ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m Kurang lebih sebanyak 5 (Lima) keping;
- Bahwa Saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN mendapatkan kayu sebanyak 3 (Tiga) m³ / 3 kubik tersebut dengan cara menebang,memotong,membelah pohon tersebut hingga menjadi berbagai ukuran kayu dengan menggunakan alat ChainSaw merek Pro 1 warna Orange – Putih yang mana alat tersebut milik terdakwa MUSLIADI Als MUS

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN memotong pohon tersebut menjadi berbagai macam ukuran sesuai perintah dan terdakwa;

- Bahwa Terdakwalah yang menyuruh saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN melakukan kegiatan pengolahan kayu, hingga membawanya ke pinggir jalan serta membawa alat-alat yang lazim yang digunakan untuk menebang, memotong, membelah kayu didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) Di Atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate Wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko;

- Bahwa untuk mengolah kayu tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN berupa Uang sebesar Rp.400.000,00,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) per 1M3 (Satu Kubik) kayu olahan, dan upah atau bayaran memindahkan kayu olahan dari tunggul pohon ke tempat pengumpulan sebesar Rp.300.000.00-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) per 1M3 (Kubik);

- Bahwa harga kayu yang dijual oleh terdakwa per kubikasinya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN mengolah kayu yang berada di wilayah Air Jernih kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko menggunakan ChainSaw merk pro 1 warna orange putih milik terdakwa MUSLIADI Als MUS tersebut sekira sejak Bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020;

- Bahwa saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN mengolah kayu di wilayah Air Jernih kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko menggunakan ChainSaw merk pro 1 warna orange putih milik terdakwa MUSLIADI Als MUS tersebut sekira sejak Bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa berprofesi sebagai penjual kayu olahan sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan kegiatan pengolahan kayu maupun membawa alat lazimnya untuk menebang, membelah, dan memotong pohon di wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Air Jernih Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko;

- Bahwa menurut keterangan ahli APRIN SIHALOHO Anak Dari AB SIHALOHO petugas UPTD KPHP Mukomuko bahwa berdasarkan hasil

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



pengambilan titik koordinat yang ahli lakukan terhadap Tempat kejadian perkara sesuai yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan kemudian ahli Plott kan (ahli overlay ke dalam) pada Peta Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 6020/ MENLHK-PKTL/KUH/PLA.211/2017 tanggal 07 November 2017, didapatkan bahwa benar lokasi tempat kejadian perkara pengolahan kayu, pengangkutan kayu dan atau membawa alat yang lazim digunakan untuk memotong dan membelah pohon yang ditunjukkan Terdakwa tersebut berada di dalam kawasan HPT Air Ipuh II Reg. 65 A;

- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Marcelino Angel Sugara Bin Markis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan telah perkara pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang mengangkut, memiliki dana tau menguasai kayu hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon dalam kawasan hutan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II diatas lahan HGU PT. Agromuko Air Bikuk Estate Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang membawa alat Pemotong kayu jenis ChainSaw warna orange putih milik saksi MUSLIADI Als MUS tersebut kedalam kawasan hutan wilayah Air Jernih kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko adalah saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang mengumpulkan kayu-kayu olahan dengan berbagai ukuran tersebut menjadi 1(satu) tempat tumpukan di dalam kawasan hutan yang berada di wilayah kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko



dan jumlah kayu yang berbagai macam ukuran tersebut berjumlah kurang lebih 3 (tiga) m³ / 3 kubik adalah saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN;

- Bahwa jumlah dan rincian ukuran kayu tersebut sebagai berikut kayu ukuran 2cm X 25 cm x 4 m sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua) keping dan Kayu ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m Kurang lebih sebanyak 5 (Lima) keping;

- Bahwa saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN mendapatkan kayu sebanyak 3 (Tiga) m³ / 3 kubik tersebut dengan cara menebang, memotong, membelah pohon tersebut hingga menjadi berbagai ukuran kayu dengan menggunakan alat ChainSaw merek Pro 1 warna Orange – Putih yang mana alat tersebut milik terdakwa MUSLIADI Als MUS dan saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN memotong pohon tersebut menjadi berbagai macam ukuran sesuai perintah dan terdakwa;

- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN melakukan kegiatan pengolahan kayu, hingga membawanya ke pinggir jalan serta membawa alat-alat yang lazim yang digunakan untuk menebang, memotong, membelah kayu didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) Di Atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate Wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko;

- Bahwa untuk mengolah kayu tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN berupa Uang sebesar Rp.400.000,00,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) per 1M³ (Satu Kubik) kayu olahan, dan upah atau bayaran memindahkan kayu olahan dari tunggul pohon ke tempat pengumpulan sebesar Rp.300.000.00-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) per 1M³ (Kubik);

- Bahwa harga kayu yang dijual oleh terdakwa per kubikasinya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN menebang kayu di wilayah Air Jernih kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko menggunakan ChainSaw merek pro 1 warna orange putih milik terdakwa MUSLIADI Als MUS tersebut sekira sejak Bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan akan tetapi yang melakukan pengolahan pohon di wilayah Air Jernih dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko tersebut adalah saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN. Dan yang menunjuk atau



memerintahkan bentuk pengolahan mulai dari variasi ukuran, jenis pohon serta berapa banyak pohon yang diolah menjadi kayu adalah Terdakwa MUSLIADI Als MUS;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berprofesi sebagai penjual kayu olahan sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan kegiatan pengolahan kayu maupun membawa alat lazimnya untuk menebang, membelah, dan memotong pohon di wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Air Jernih Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko;
- Bahwa menurut keterangan ahli APRIN SIHALOHO Anak Dari AB SIHALOHO petugas UPTD KPHP Mukomuko bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang ahli lakukan terhadap Tempat kejadian perkara sesuai yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan kemudian ahli Plott kan (ahli overlay ke dalam) pada Peta Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 6020/ MENLHK-PKTL/KUH/PLA.211/2017 tanggal 07 November 2017, didapatkan bahwa benar lokasi tempat kejadian perkara pengolahan kayu, pengangkutan kayu dan atau membawa alat yang lazim digunakan untuk memotong dan membelah pohon yang ditunjukkan Terdakwa tersebut berada di dalam kawasan HPT Air Ipuh II Reg. 65 A;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Agung Bin Mustadarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan mengenai keterangan tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan telah perkara pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang mengangkut, memiliki dana tau menguasai kayu hasil hutan yang tidak disertai Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan atau membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon dalam kawasan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II diatas lahan HGU PT. Agromuko Air Bikuk Estate Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang membawa alat Pemotong kayu jenis ChainSaw warna orange putih milik saksi MUSLIADI Als MUS tersebut kedalam kawasan hutan wilayah Air Jernih kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko adalah saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang mengumpulkan kayu-kayu olahan dengan berbagai ukuran tersebut menjadi 1 (satu) tempat tumpukan di dalam kawasan hutan yang berada di wilayah kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko dan jumlah kayu yang berbagai macam ukuran tersebut berjumlah kurang lebih 3 (tiga) m³ / 3 kubik adalah saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMINI;
- Bahwa rincian ukuran kurang lebih sebagai berikut : Kayu ukuran 2cm X 25 cm x 4 m sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua) keping. Kayu ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m Kurang lebih sebanyak 5 (Lima) keeping;
- Bahwa Saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN mendapatkan kayu sebanyak 3 (Tiga) m³ / 3 kubik tersebut dengan cara menebang,memotong,membelah pohon tersebut hingga menjadi berbagai ukuran kayu dengan menggunakan alat ChainSaw merek Pro 1 warna Orange – Putih yang mana alat tersebut milik terdakwa MUSLIADI Als MUS dan saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN memotong pohon tersebut menjadi berbagai macam ukuran sesuai perintah dan terdakwa;
- Bahwa Terdakwalah yang menyuruh saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN melakukan kegiatan pengolahan kayu, hingga membawanya ke pinggir jalan serta membawa alat-alat yang lazim yang digunakan untuk menebang, memotong, membelah kayu didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) Di Atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate Wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko;
- Bahwa untuk mengolah kayu tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN berupa Uang sebesar Rp.400.000,00,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) per 1M³ (Satu Kubik) kayu olahan, dan upah atau bayaran memindahkan kayu olahan dari tunggul pohon ke tempat pengumpulan sebesar Rp.300.000.00-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) per 1 M³ (Kubik);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kayu yang dijual oleh terdakwa per kubikasinya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN menebang kayu di wilayah Air Jernih kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko menggunakan ChainSaw merek pro 1 warna orange putih milik terdakwa MUSLIADI Als MUS tersebut sekira sejak Bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon di wilayah Air Jernih dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko tersebut adalah saksi RUSMANA Als RUS Bin RASMIN. Dan yang menunjuk atau memerintahkan bentuk pengolahan mulai dari variasi ukuran, jenis pohon serta berapa banyak pohon yang diolah menjadi kayu adalah Terdakwa MUSLIADI Als MUS;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai penjual kayu olahan sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan kegiatan pengolahan kayu maupun membawa alat lazimnya untuk menebang, membelah, dan memotong pohon di wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) di atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate wilayah Air Jernih Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko;
- Bahwa menurut keterangan ahli APRIN SIHALOHO Anak Dari AB SIHALOHO petugas UPTD KPHP Mukomuko bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang ahli lakukan terhadap Tempat kejadian perkara sesuai yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan kemudian ahli Plott kan (ahli overlay ke dalam) pada Peta Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 6020/ MENLHK-PKTL/KUH/PLA.211/2017 tanggal 07 November 2017, didapatkan bahwa benar lokasi tempat kejadian perkara pengolahan kayu, pengangkutan kayu dan atau membawa alat yang lazim digunakan untuk memotong dan membelah pohon yang ditunjukkan Terdakwa tersebut berada di dalam kawasan HPT Air Ipuh II Reg. 65 A;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



4. Saksi Rusmana Alias Rus bin Rasmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II diatas lahan HGU PT. Agromuko Air Bikuk Estate Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, saksi telah melakukan pengolahan kayu pohon medang yang telah ditebang dan diolah menjadi beberapa ukuran sebelumnya dengan menggunakan chainsaw merk Pro warna orange putih yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dibayar oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan upah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap m³ kayu olahan yang saksi kerjakan dan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk memindahkan 1(satu) meter³ kayu;
- Bahwa selama bekerja kepada Terdakwa, saksi telah mengolah kayu pohon medang tersebut sebanyak 9 (sembilan) meter³ dengan berbagai macam ukuran;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang saat membawa chainsaw atau alat berat lainnya yang dipergunakan saksi untuk mengolah kayu pohon medang di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Doni Hendrata, SE bin Abdul Muluk, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ahli bekerja selaku Polhut pada Kantor UPTD Kesatuan pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mukomuko Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dan pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan WASGANIS PKB-R tahun 2010;
 - Bahwa berdasarkan pengamatan ahli kayu olahan yang dimiliki Terdakwa diolah dengan menggunakan alat potong berupa mesin Chainsaw;
 - Bahwa di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II diatas lahan HGU PT. Agromuko Air Bikuk Estate Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, jenis tanaman yang tumbuh adalah medang yang biasanya tumbuh secara alami dan saat ini tanaman medang di hutan boleh dikatakan sudah mulai langka keberandaanya dan hanya berada di wilayah



air jernih Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko yang merupakan lokasi hutan produksi terbatas (HPT) Air Ipuh II;

- Bahwa terdapat perbedaan antara hutan hak dan hutan negara. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan negara yang dibuktikan dengan alas titel berupa sertifikat hak milik, leter C atau girik, HGU, Hak pakai atau dokumen penguasaan kepemilikan lahan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedangkan hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;

- Bahwa terdapat dokumen-dokumen sah berupa surat keterangan sahnya hasil hutan kayu berdasarkan pasal 10 ayat (2) pemenuh No. P. 43/ Menlhk-II / 2015 tentang penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak yaitu : Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) Kayu Bulat, Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) kayu olahan, Nota Angkutan, Nota Angkutan Lanjutan, dan Nota Angkutan Lelang;

- Bahwa pada saat pengangkutan, menguasai dan memiliki berdasarkan Pasal 12 huruf e dan Pasal 16 UU RI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai dana atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya asil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

- Bahwa pada saat pengangkutan, menguasai dan memiliki berdasarkan Pasal 12 huruf e dan Pasal 16 UU RI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai dana atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya asil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

- Bahwa Yang dimaksud dengan :

- PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) adalah pungutan sebagai ganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dana tau terhadap hasil hutan yang erada pada kawasan hutan yang dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dana atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



• DR (Dana Reboisasi) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipngut dari pemanfaatan hasil hutan kayu alam yang berasal dari hutan negara dana tau hasil hutan kayu hutan alam yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dana atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan dan atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dana atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan, nilai yang harus dibayar dengan perhitungan :

- \$ 14,5 (empat belas koma lima dollar) untuk jenis Meranti:
- \$ 12,5 (Dua belas koma lima dollar) untuk krlompok jenis Rimba campuran;

• Pembayaran PSDH – DR yaitu dengan melalui SIPPUH (Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan) Online dan Pembayaran PSDH-DR nya melalui aplikasi SI – PNPB (Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diatur berdasarkan Peraturan Dirjen PHPK Kementerian LHK : P.17 tahun 2015;

• Kayu yang dikenakan PSDH maupun DR yaitu semua kayu yang berasal dari kawasan hutan mempunyai izin yang sah dan kayu hutan hak yang tumbuh secara alami sebelum terbit alias titel, berdasarkan permen LHK No : 60/ Menlhk/ Setjen / KUM.I/ 7/ 2016 tentang Perubahan atas peraturan Menlhk P.43/ Menlhk – II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam. Dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P 85/Menhu/ Setjen/ KUM.I/II/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya;

- Bahwa penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang rencana produk, permanen atau penebangan, penadaan, pengukuran dan pegujian, pengangkutan, peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan dapat diartikan juga sebagai prosedur pencatatan dokumentasi yang mengalir secara konsisten dana tau Prosedur Pemeriksaan hasil hutan pada setiap segmen kegiatan sejak dari hulu hingga hilir sehingga apabila tidak terdapat salah satu atau keseluruhan dokumen penatausahaan hasil hutan dari hulu ke hilir maka termasuk kategori tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) (Pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;



- Bahwa SKSHHK (Surat Keterangan Sah hasil Hutan Kayu) adalah Dokumen yang merupakan dokumen legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan Hasil Hutan (Pasal 1 angka 29 PP No.06 tahun 2017 Jo PP No. 03 tahun 2008);
- Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh pemilik kayu/Industri Primer yang memiliki izin sah, sesuai dengan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Permen – LHK P.43 / menlhk-Setjen/ 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu;
- Bahwa Apabila melakukan pegangkutan dan memiliki hasil hutan kayu tanpa bersama surat Keterangan sahnya hasil hutan secara tidak sah akan merugikan Negara karena tidak dibayarnya PSDH-DR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam pengelolaan Hasil Hutan Kayu tersebut;

2. Ahli Aprin Sihaloho Anak dari AB.Sihaloho (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja selaku PNS pada Kantor UPTD Kesatuan pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mukomuko Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu selaku Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dengan tugas dan tanggungjawab ahli adalah melakukan tata kelola hutan di Wilayah KPHP Mukomuko;
- Bahwa ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan PPKBRI (Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia) selama 40 (Empat puluh) hari di BP2HP Wilayah VI Bandar Lampung dan pernah mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan di bidang Sistem Informasi Geografis (SIG) pada tahun 2014 di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pekan Baru;
- Bahwa berdasarkan surat Perintah Kepala UPTD KPHP Mukomuko Nomor : 094 / 33 / KPHPM / VII /2020 tanggal 07 Juli 2020, ahli sudah melakukan kegiatan pemetaan dengan pengambilan titik koordinat terhadap tempat kejadian perkara yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II wilayah Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 yang dilakukan bersama dengan para Penyidik Pembantu Polres Mukomuko dan dan disaksikan oleh saksi Rusmana;
- Bahwa alat yang ahli pakai untuk mengambil titik koordinat adalah GPS Merk Garmin GPSMAP 78s, sedangkan cara pengambilan koordinatnya dilakukan secara manual melakukan posting di 6 (Empat) titik pengambilan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat, dan selanjutnya di aplikasikan dalam program komputer Arc View dan di Overlay dengan Peta Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 6020/ MENLHK-PKTL/KUH/PLA.211/2017 tanggal 07 November 2017. Kondisi lingkungan di sekitar lokasi pengambilan titik koordinat sebagai berikut :

- di dalam kawasan tersebut ditemukan areal hutan yang telah dirambah dan masih dan aktifitas perkebunan;
 - ditemukan bangunan pondok kayu dan gubuk terpal;
 - Dilokasi pengolahan dan tuggul kayu masih dalam keadaan semak belukar muda;
- Bahwa hasil pengambilan sampel titik koordinat terhadap lokasi tempat kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 adalah sebagai berikut :
- Lokasi Tempat penumpukan kayu pertama X 776219, Y 9697488.
 - Lokasi Tumpukan kayu yang berada di dekat pondok Terpal X 776644, Y 9697657.
 - Lokasi pengolahan atau pembelahan kayu X 776780, Y 9697708.
 - Lokasi Tunggul 1 X 776786, Y9697697.
 - Lokasi tunggul 2 X 7767779, Y 9697719.
 - Lokasi Pondok kerja X 776591, X 9697688.
 - Dan hasil pengambilan titik koordinat tersebut ahli tuangkan ke dalam Peta Plotting Koordinat Tempat kejadian Perkara.
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang ahli lakukan terhadap Tempat kejadian perkara yang telah ahli sebelumnya di atas dan kemudian ahli Plott kan (**ahli overlay ke dalam**) pada Peta Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 6020/ MENLHK-PKTL/KUH/PLA.211/2017 tanggal 07 November 2017, didapatkan bahwa benar lokasi tempat kejadian perkara tersebut berada di dalam kawasan HPT Air Ipuh II Reg. 65 A;
- Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (2) pemenuh No. P. 43/ Menlhk-II / 2015 tentang penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak yaitu : Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) Kayu Bulat, Surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) kayu olahan, Nota Angkutan, Nota Angkutan Lanjutan, dan Nota Angkutan Lelang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e dan Pasal 16 UU RI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai dana atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- Bahwa untuk mengurus Dokumen hasil Hutan Kayu tersebut dilakukan dengan cara :
 - Kayu tersebut memiliki perizinan yang sah;
 - Kewajiban terhadap negara telah dipenuhi/ di bayar (dibayar PSDHDR);
 - Telah mendapatkan hak akses Aplikasi SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan hasil Hutan) dan simponi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa SKSHHK (Surat Keterangan Sah hasil Hutan Kayu) adalah Dokumen yang merupakan dokumen legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan Hasil Hutan (Pasal 1 angka 29 PP No.06 tahun 2017 Jo PP No. 03 tahun 2008);
- Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh pemilik kayu/Industri Primer yang memiliki izin sah, sesuai dengan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Permen – LHK P.43 / menlhk-Setjen/ 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu;
- Bahwa apabila melakukan pengangkutan dan memiliki hasil hutan kayu tanpa bersama surat Keterangan sahnya hasil hutan secara tidak sah akan merugikan Negara karena tidak dibayarnya PSDH-DR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam pengelolaan Hasil Hutan Kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II diatas lahan HGU PT. Agromuko Air Bikuk Estate Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;Jaya Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang melakukan pengolahan kayu pohon dan membawa alat-alat untuk menebang, memotong dan membelah pohon dalam kawasan



hutan tersebut adalah saksi Rusmana Als RUS warga Sp.2 Desa Suka Maju Kec. Penarik Raya Kab. Mukomuko;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menebang pohon kayu yang diolah oleh saksi Rusmana Als RUS;
- Bahwa Terdakwa menyuruh atau memerintahkan saksi RUSMANA Als RUS untuk melakukan pengolahan kayu pada hutan produksi (HPT) sejak bulan April 2020;
- Bahwa hasil kayu yang diolah oleh saksi RUSMANA Als RUS akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat sekitar Desa Air Bikuk Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual kayu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa saat itu berada dilokasi penangkapan saksi Rusmana Als RUS karena saat itu saya ditelepon oleh Terdakwa Rusmana Als RUS yang sedang berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa RUSMANA Als RUS mengolah kayu tersebut dengan menggunakan Chainsaw Merek Pro 1 warna Putih Orange;
- Bahwa Pemilik Chainsaw yang digunakan oleh Terdakwa RUSMANA Als RUS adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa upah/gaji yang didapatkan Terdakwa RUSMANA Als RUS dalam membelah/menggesek kayu tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Chainsaw merk Pro warna orange putih;
2. Kayu olahan dengan banyak kurang lebih 2M3 dengan kubikasi sebagai berikut :
 - 2 cm x 25 cm x 4 M sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua) keping;
 - 5 cm x 10 cm x 4 M Sebanyak 5 (Lima) Batang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dibacakan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan pengukuran dan penentuan jenis barang bukti kayu sitaan di mapolres Mukomuko tanggal 09 Juli 2020 yang dilakukan oleh DONI HENDRATA, SE petugas UPTD KPHP Mukomuko dengan hasil pemeriksaan bahwa kayu yang disita dari terdakwa



RUSMANA dan Terdakwa MUSLIADI Als MUS adalah kayu jenis medang sebanyak 1,981M³ dengan rincian kubikasi Kayu ukuran 2cm X 25 cm x 4 m sebanyak 92 (Sembilan puluh dua), dan ukuran Kayu ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 5(lima) batang.

2. Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat oleh AHMAD MUSRIN MUZNI, SH,S.Ik, YUSRINALDI dan APRIN SIHALOHO, S.Hut di lokasi tempat pengolahan, pengangkutan, maupun membawa alat yang lazim digunakan untuk mengolah kayu yang terdiri dari 5 titik koordinat yang semua titik koordinat berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) Di Atas PT.Agro Muko Air Bikuk Estate Wilayah Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Rusmana Alias Rus Bin Rasmin di wilayah Air Jernih Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Air Ipuh II) Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Chainsaw merk Pro warna orange putih dan Kayu olahan dengan banyak kurang lebih 2M³ dengan kubikasi sebagai berikut : 2 cm x 25 cm x 4 M sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua) keping dan 5 cm x 10 cm x 4 M Sebanyak 5 (Lima) Batang;
- Bahwa Terdakwa mendatangi kawasan HPT Air Putih II tersebut karena ditelepon saksi Rusmana yang Terdakwa ketahui sedang mengambil kayu di kawasan HPT tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Rusmana pergi ke kawasan HPT Air Ipuh II tersebut untuk mengambil dan mengolah kayu dengan membawa chainsaw merk Pro warna orange putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Rusmana untuk pergi ke kawasan HPT Air Ipuh II untuk mencari kayu dan mengolahnya menjadi : 2 cm x 25 cm x 4 M sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua) keping dan 5 cm x 10 cm x 4 M Sebanyak 5 (Lima) Batang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terdapat larangan untuk mengambil kayu di kawasan HPT Air Ipuh II tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil ataupun mengolah kayu yang berada di kawasan HPT Air Ipuh II tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf (f) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan perbuatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur orang perseorangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan MUSLIADI Als MUS Bin AWARIT sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "orang perseorangan" dari pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut dan harus menginsyafi serta mengerti akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan dan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan yaitu orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain dan orang tersebut digunakan sebagai alat sehingga menjadikan terdapat dua pihak yaitu pembuat langsung (*manusmanistra/auctor physicus*) yakni orang yang menjalankan kehendak dan pembuat tidak langsung (*manusdomina/auctor intellectualis*) sebagai pihak yang memberi perintah atau kehendak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yaitu benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu *in casu* dalam pasal ini adalah perkakas yang digunakan baik untuk menebang, memotong, atau membelah pohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II diatas lahan HGU PT. Agromuko Air Bikuk Estate Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, Jaya Kecamatan Air Manjuntio Kabupaten Mukomuko termasuk pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang pemanfaatan dan pengolahannya wajib dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dari pejabat yang berwenang yaitu merujuk pada adanya izin pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran atau Surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 12 yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa Terdakwa yang menerima telepon dari saksi Rusmana kemudian pergi menyusul saksi Rusmana ke kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II diatas lahan HGU PT. Agromuko Air Bikuk Estate Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, Jaya Kecamatan Air Manjuntio Kabupaten Mukomuko pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di kawasan HPT Air Ipuh II, Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi Kehutanan beserta dengan 1 (satu) buah chainsaw merk Pro berwarna orange putih milik Terdakwa dan Kayu olahan dengan banyak kurang lebih 2M3 dengan kubikasi 2 cm x 25 cm x 4 M sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua) keping dan 5 cm x 10 cm x 4 M Sebanyak 5 (Lima) Batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menebang pohon tersebut karena sesampainya di lokasi kejadian, saksi Rusmana telah diamankan oleh polisi kehutanan dan di samping saksi Rusmana telah ada kayu yang sudah berbentuk kayu olahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi menyusul saksi Rusmana karena mengetahui tentang yang sedang saksi Rusmana lakukan di kawasan HPT Air Ipuh II tersebut yakni saksi Rusmana sedang mengolah kayu kawasan HPT menjadi kayu olahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan saksi Rusmana tersebut karena Terdakwa bekerja sama dengan saksi Rusmana untuk mengolah kayu yang berada di kawasan HPT Air Ipuh II menjadi kayu olahan yang kemudian akan Terdakwa jual dan keuntungan yang didapat dibagi dua dengan saksi Rusmana;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perbuatan tersebut, Terdakwa berperan sebagai inisiator untuk menyuruh saksi Rusmana pergi ke kawasan HPT Air Ipuh II dan mencari kayu untuk kemudian dipotong dan diolah menjadi kayu olahan dengan ukuran 2 cm x 25 cm x 4 M dan 5 cm x 10 cm x 4 M;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kehendaknya tersebut, Terdakwa menjanjikan saksi Rusmana untuk memberi upah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap m³ (kubik) kayu olahan yang saksi Rusmana kerjakan dan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk memindahkan 1(satu) meter³ kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa meminjamkan 1 (satu) buah chainsaw merk Pro berwarna putih orange kepada saksi Rusmana yang digunakan untuk mengolah kayu nantinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa terdapat papan larangan untuk memasuki, menebang, mengambil dan mengolah kayu dalam kawasan HPT Air Ipuh II tersebut akan tetapi tetap bekerja sama dengan saksi Rusmana untuk mencari kayu di kawasan HPT Air Ipuh II dan menjadikan kayu olahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyuruh saksi Rusmana membawa chainsaw sebagai alat yang disadari Terdakwa lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di kawasan HPT Air Ipuh II yang termasuk dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menyuruh melakukan perbuatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang" dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 84 Ayat (1) jo Pasal 12 huruf (f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam 84 Ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Chainsaw merk Pro warna orange putih;
- Kayu olahan dengan banyak kurang lebih 2M3 dengan kubikasi : 2 cm x 25 cm x 4 M sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua) keping dan 5 cm x 10 cm x 4 M Sebanyak 5 (Lima) Batang

adalah barang hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIADI Als MUS Bin AWARIT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menyuruh melakukan perbuatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda **Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Chainsaw merk Pro warna orange putih
 - Kayu olahan dengan ukuran 2 cm x 25 cm x 4 M sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua) keping dan 5 cm x 10 cm x 4 M Sebanyak 5 (Lima) Batang;
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2020** oleh kami, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuniza Rahma Pertiwi, S.H** dan **Esther Voniawati Sormin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roy Hendika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **Yuridho Fadlin, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Esther Voniawati Sormin, S.H

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)